



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx, Rt. xxx, Rw. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Desember xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Desember xxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan xxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **Nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Rimbo Bujang xx Mei xxxx, pendidikan Tidak Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
  - 3.2. **Nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, anak kedua, Perempuan, lahir di Rimbo Bujang xx Januari xxxx, pendidikan SMA;
  - 3.3. **Nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, anak ketiga, Perempuan, lahir di Rimbo Bujang xx Agustus xxxx, pendidikan SMK; Kedua anak tersebut sekarang sudah menikah dan sudah hidup mandiri;
  - 3.4. **Nama Anak 4 Penggugat dan Tergugat**, anak keempat, Perempuan, lahir di Rimbo Bujang xx Oktober xxxx, pendidikan SMK;
  - 3.5. **Nama Anak 5 Penggugat dan Tergugat**, anak kelima, Perempuan, lahir di Tebo 2 Februari 2007, pendidikan Kelas XII SMK Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama xxxx, hal ini Penggugat ketahui setelah xxxx mengatakan kepada Penggugat bahwa xxxx telah menikah sirri dengan Tergugat bahkan sudah memiliki 1 (satu) orang anak, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, namun Penggugat memaafkan Tergugat dan Penggugat mau di madu;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2007, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak di kenal oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat Tergugat dengan wanita tersebut sedang bermesraan dan tidur bersama di dalam kos-kosan wanita tersebut, Penggugat langsung menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 17 (tujuh belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka pemeriksaannya juga dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, tertanggal xx Desember xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal xx-xx-xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xx xxxx Unit xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tebo pada tahun xxxx;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xx Unit xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 18 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah berselingkuh, bahkan sekarang sudah tinggal di Lubuk Linggau dengan selingkuhannya dan sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa selama 18 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan rukun lagi dengan Penggugat, bahkan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi dan keluarga dahulu pernah berusaha menasihati Tergugat agar berubah akan tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya;
  - Bahwa Penggugat setelah dinasihati juga sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
2. Saksi 2 Penggugat umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xx xxxx Unit xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tebo pada tahun xxxx;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xx Unit xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 18 tahun lamanya pada saat anak ke 5 lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah berselingkuh, bahkan sekarang sudah tinggal di Lubuk Linggau dengan selingkuhannya dan sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa selama 18 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan rukun lagi dengan Penggugat, bahkan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;



- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan keluarga dahulu pernah berusaha menasihati Tergugat agar berubah akan tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat setelah dinasihati juga sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 430/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah kedua kalinya masing-masing dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3091/DjA.3/HM.02.1/X/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* juga dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat yang meminta

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat secara formal gugatan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan menyebutkan alasan perceraian karena perseilishan dan pertengkaran meneurs akan tetapi setelah Majelis Hakim Menilai berdasarkan fakta dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukti tersebut sangat erat

Halaman **10** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan dasar gugatan Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama **Nama Penggugat**, beragama Islam dan berstatus telah menikah serta berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat, bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Muara Tebo yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

## **Bukti saksi Penggugat**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk juga saksi keluarga sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman **11** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana pada pokoknya keterangan kedua saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 18 tahun lamanya, bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang Tergugat telah tinggal di Lubuk Linggau bersama wanita selingkuhannya dan telah Mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, juga diperoleh keterangan bahwa selama berpisah 18 tahun tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, hal itu pada akhirnya membuat tergugat telah jera dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah diupayakan rukun dan dinasihati baik oleh keluarga dan saksi-saksi dan memilih bercerai dengan Tergugat, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis 18 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akibat Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan selama 18 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan

Halaman **12** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, sehingga menyebabkan Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusannya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 24 Desember 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 18 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat tinggal di Lubuk Linggau bersama selingkuhannya tersebut telah menikah sirri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama 18 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan rukun kembali bahkan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beserta anak-anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah pernah berupaya

Halaman **13** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan dan menasihati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirunkunkan kembali disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 18 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah tinggal bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama dan rukun kembali bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, pada akhirnya menyebabkan Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dan dinasihati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i qawaid fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة.

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian retaknya, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (broken marriage) maka dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan atau pecah yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah berturut-turut 18 tahun lamanya tanpa pernah tinggal bersama kembali dan tidak pula menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan berturut-turut 2 tahun lamanya"* dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan

Halaman **16** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dapat dijatuhkan dalam perkara *a quo* dalam hal ini adalah Pengadilan Agama adalah talak ba'in sughra oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, "*bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik*", dan yang termasuk persidangan elektronik adalah penyampaian penetapan/ putusan melalui SIP, oleh karenanya penetapan perkara *a quo* akan disampaikan kepada Penggugat secara elektronik melalui SIP;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman **17** dari **18** putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. dan LENI SETRIANI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HUSNI JAYADI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ZULFIQOR

DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.

AMANZHA, S.H.  
Hakim Anggota,

LENI SETRIANI, S.Sy.

Panitera,

HUSNI JAYADI, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp50.000,00         |
| 2. Proses         | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp95.000,00         |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp240.000,00</b> |

( dua ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)